
Komparasi Pemenuhan HAM Bagi PMI Asal Pulau Lombok di Tiga Negara Tujuan Utama (Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura)

Khairina Rohmatin¹, Kholipatul Janah², Kiki Rizki Amelia³, Gloria Stevani Torey⁴, Ika Wijayanti⁵

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

Email: rohmatin.ina23@gmail.com¹, kholifatuljannahsyah4@gmail.com²,
amelya0420@gmail.com³, stevanitorey@gmail.com⁴.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemenuhan lima hak dasar bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Lombok di tiga negara tujuan utama, yaitu Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura. Hak-hak tersebut meliputi hak demokrasi, kebebasan beragama, jaminan sosial, tanpa diskriminasi, serta hak untuk istirahat dan bersantai. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, data primer diperoleh melalui wawancara online dengan PMI yang dipilih secara purposive, sementara data sekunder berasal dari lembaga resmi dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak demokrasi di Malaysia minim terpenuhi akibat kurangnya sosialisasi Pemilu dan keterbatasan fasilitas, sedangkan di Arab Saudi dan Singapura, pemenuhan hak ini lebih baik yang didukung dengan TPS yang memadai dan sosialisasi yang jelas. Hak kebebasan beragama cukup terjamin di semua negara, meskipun di Malaysia terdapat kendala akses ke fasilitas ibadah. Jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan dan kompensasi, terpenuhi dengan baik di Arab Saudi dan Singapura, namun akses layanan kesehatan di Malaysia masih terbatas. Hak tanpa diskriminasi optimal di Singapura dengan lingkungan kerja yang inklusif, sementara di Arab Saudi dan Malaysia terdapat kasus ketidakadilan terhadap pekerja perempuan. Selanjutnya, hak untuk istirahat dan bersantai terpenuhi dengan sangat baik di Singapura dengan libur mingguan dan waktu istirahat yang jelas, dibandingkan dengan Malaysia yang masih menghadapi jam kerja panjang tanpa libur sesuai kontrak. Penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan ketat dari pemerintah Indonesia dan kolaborasi internasional untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM bagi PMI di negara-negara tujuan.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hak, Pemenuhan HAM*

1. PENDAHULUAN


Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memanfaatkan peluang kerja internasional yang tersedia guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Selain membuka kesempatan kerja di luar negeri, program ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan devisa negara, meningkatkan investasi di daerah asal PMI, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Sumbangan devisa yang dikirimkan oleh pekerja migran ke Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung dinamisme perekonomian dalam negeri (Fikriansyah & Julia, 2023).

Data terbaru dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran periode Januari-Oktober 2024 mencatat total penempatan

sebesar 22.566 pekerja pada Oktober 2024. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2,72% atau 598 pekerja dibandingkan dengan 21.968 penempatan pada Oktober 2023. Penempatan PMI didominasi oleh sektor informal, yang menyumbang 58,38% dari total penempatan (BP2MI, 2024).

Dilansir dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai provinsi yang menduduki peringkat keempat sebagai penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak sepanjang tahun 2023, dengan total 33.949 orang. Jumlah ini menjadikan NTB sebagai salah satu provinsi utama yang berkontribusi besar terhadap jumlah pekerja migran Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Total PMI yang berasal dari NTB tersebut setara dengan sekitar 12,34% dari total PMI pada tahun 2023 yang mencapai 274.965 orang (Goodstats, 2024). Data tersebut disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1. 10 Provinsi Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak 2023.



Sumber: BP2MI

Adapun Negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya dari Kabupaten Lombok Tengah, mencakup Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Di antara Negara-negara tersebut, Malaysia menjadi tujuan utama bagi PMI asal Lombok Tengah, dengan peningkatan jumlah pengiriman PMI ke Malaysia Barat setelah wilayah tersebut dibuka untuk pengiriman pekerja migran. Malaysia masih mendominasi sebagai tujuan utama pengiriman PMI, dengan sekitar 70-150 orang mendaftar perhari untuk bekerja di Negara tersebut (Antaraneews, 2024).

Sektor-sektor utama yang menjadi tujuan tenaga kerja NTB adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang menyerap 32,76% dari total pekerja. Sektor lainnya meliputi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar 20,55%, serta Industri Pengolahan sebesar 9,21%. Sektor-sektor ini terus menunjukkan peningkatan dalam

penyerapan tenaga kerja, dengan sektor perdagangan mencatat kenaikan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik NTB, 2023).

Dengan melihat fenomena jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terus bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya berbagai masalah yang mereka hadapi. Banyak PMI menghadapi tantangan berat ketika bekerja di negara lain, baik dari segi pekerjaan maupun lingkungan. Berita mengenai kondisi PMI di luar negeri seringkali mengungkapkan kisah-kisah sulit, termasuk perlakuan tidak layak yang mereka terima dari majikan. Tidak jarang mereka diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi, sehingga menimbulkan keprihatinan banyak pihak (Aziz & Sudiarawan, 2022).

Untuk mengantisipasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mungkin dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI), diperlukan sistem yang efektif untuk mencegah dan menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh pekerja migran. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menerapkan sistem pemantauan yang terstruktur. Pemerintah memandang kasus atau masalah yang dialami PMI sebagai isu serius yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Pelanggaran HAM terhadap PMI akan terjadi jika mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Perlindungan ini seharusnya dimulai sejak tahap awal, yaitu ketika pekerja mendaftar untuk bekerja di luar negeri, hingga mereka berangkat ke negara tujuan (Situmorang, 2021).

Menurut PBB, terdapat 27 hak asasi manusia yang perlu dipenuhi. Dalam konteks pemenuhan HAM bagi PMI. Beberapa diantaranya adalah, hak tanpa perbudakan, hak tanpa ada diskriminasi, hak kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, hak kebebasan dilindungi hukum, hak kebebasan penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan, hak berkebangsaan, hak kebebasan beragama, hak jaminan sosial, hak untuk bekerja dan sebagai pekerja, dan hak untuk istirahat dan bersantai (Mojokerto, 2019). Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi setiap individu, termasuk pekerja migran dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, serta memastikan mereka dapat hidup dengan layak.

Untuk itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran. Perlindungan ini penting, tidak hanya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan para pekerja, tetapi juga untuk melindungi kehormatan serta martabat sebagai warganegara Indonesia di luar negeri. Salah satu aspek yang harus diperkuat adalah perlindungan hukum. Setiap PMI, tanpa memandang latar belakang, jenis pekerjaan, atau lokasi penempatan, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi (Na'im, 2024).

Adapun kajian-kajian terkait dengan pemenuhan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah banyak dilakukan, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sebastian Situmorang (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri"

membahas alasan masyarakat memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti meningkatnya kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan, dan pendapatan yang rendah. Namun, banyak PMI menghadapi diskriminasi di tempat kerja, sehingga menuntut adanya perlindungan dari negara melalui pemantauan dan pengendalian sistem pengawasan. Sayangnya, perlindungan ini belum optimal karena kurangnya koordinasi antara PMI dan pemerintah, baik di Indonesia maupun melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis permasalahan PMI dari media massa.

Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan HAM juga telah dilakukan oleh A.A. Titah Ratihari dan I Wayan Parsa (2023) "Perlindungan dan Pemenuhan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri" yang membahas tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dengan fokus pada jaminan sosial menurut UU No. 18 Tahun 2017. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif) berupaya menghindarkan calon PMI dan keluarganya dari migrasi yang tidak sesuai prosedur, berisiko tinggi, atau perdagangan manusia. UU tersebut juga menggantikan asuransi swasta dengan BPJS Ketenagakerjaan, memperkuat peran pemerintah dalam perlindungan PMI dan mengurangi peran swasta.

Penelitian mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pulau Lombok juga sudah banyak dilakukan, karena Pulau Lombok merupakan salah satu kantong penyumbang PMI terbanyak terkhusus di Kabupaten Lombok Timur yang mendapatkan peringkat ke dua dalam kabupaten penyumbang PMI terbanyak di negara Indonesia menurut data dari BP2MI. Akan tetapi, permasalahan PMI tentu tidak lepas dari pemenuhan hak-hak dasar. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan pemenuhan 5 hak-hak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tiga negara tujuan, yaitu Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura.

Artikel ini mengkaji bagaimana pemenuhan 5 jenis HAM (Hak atas Demokrasi, Hak Kebebasan Beragama, Hak Jaminan Sosial, Hak tanpa Diskriminasi, dan Hak untuk Istirahat dan Bersantai) bagi PMI, khususnya dalam konteks negara tujuan utama seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sejauh mana hak-hak dasar PMI dipenuhi di masing-masing negara, mengingat hingga saat ini belum banyak penelitian yang fokus pada isu tersebut di Pulau Lombok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk-bentuk perlindungan HAM yang diterima oleh PMI di negara tujuan serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kebijakan perlindungan pekerja migran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi, yang di mana merupakan pendekatan yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dan cara mereka menginterpretasikan dunia di sekitar mereka. Pendekatan ini berupaya memahami makna pengalaman hidup seseorang dari sudut pandang mereka sendiri, dengan menempatkan pengalaman tersebut dalam konteks yang lebih luas untuk mengungkap esensinya (Moleong, 2022). Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengalaman subjektif Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam pemenuhan hak-haknya di negara tujuan. Waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan wawancara secara online. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok dengan mengambil informan PMI yang bekerja pada tiga negara, yaitu Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena banyak PMI asal pulau Lombok yang bekerja di negara-negara tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive dengan kriteria, seperti informan merupakan seseorang yang sedang/pernah bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi/Malaysia/Singapura (Moleong, 2022). Sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen yang diperoleh melalui Lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta jurnal penelitian terdahulu.

Adapun untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, Reduksi data merupakan proses mengolah data dengan memilah dan memilih, dan menyederhanakan data dengan cara merangkum poin-poin yang sesuai dengan fokus asalah. Sedangkan penyajian data merupakan mensistемasikan data yang telah direduksi sehingga data yang diperoleh terlihat utuh. Adapun penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh sejak awal (Sugiyono, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan merata. Pemerintah berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang dirancang untuk melindungi PMI, demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap PMI yang bekerja di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan hukum, agar hak-hak mereka sebagai pekerja terpenuhi dan mereka dapat bekerja dengan aman. Karena mereka adalah manusia yang hak asasinya harus dijaga, negara wajib melindungi

mereka dari berbagai ancaman, baik yang yang terkait dengan perdagangan buruh illegal maupun legal (Junaidi & Khikmah, 2024).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari 30 pasal yang berisi pernyataan-pernyataan bersifat anjuran. Dokumen ini diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Di dalamnya, termuat berbagai prinsip penting mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), beberapa diantaranya yakni kebebasan dan kesetaraan, HAM untuk semua, hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindakan peniksaan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak akses terhadap hukum, hak mendapat pendampingan hukum, hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, hak diadili secara adil dan terbuka, hak untuk tidak bersalah sampai terbukti bersalah, hak atas privasi, hak bebas berpindah tempat, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak atas kewarganegaraan.

Pasal 23 Universal Declaration of Human Right (UDHR) mengatur bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, memilih pekerjaan sesuai keinginannya, bekerja dalam kondisi yang adil dan nyaman, serta terlindung dari risiko pengangguran. Selain itu, semua orang berhak menerima upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, tanpa diskriminasi. Bagi mereka yang bekerja, upah yang diterima haruslah adil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dengan layak. Jika diperlukan, hak ini juga mencakup dukungan tambahan dalam bentuk bantuan sosial (Na'im, 2024).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan sebuah sebutan untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti tiga negara tujuan favorit yakni Malaysia, Arab Sudi dan Singapura. Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa (Ratihtiari & Parsa, 2023).

Pemenuhan 5 HAM sebagai Hak Dasar Pekerja Migran

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pemenuhan lima hak utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tiga negara tujuan, yaitu Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Hak-hak tersebut meliputi hak tanpa perbudakan, hak atas kebebasan beragama, hak atas jaminan sosial, hak tanpa diskriminasi, dan hak untuk beristirahat dan bersantai.

1. Hak Demokrasi

Partisipasi politik dalam demokrasi mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Pekerja migran Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Indonesia yang berdomisili di wilayah NKRI dalam hal berpolitik dan demokrasi. Hak berpolitik dan demokrasi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konvensi internasional. Untuk itu, pekerja migran mempunyai hak untuk

berkontribusi dalam menentukan pemimpin negaranya meskipun keberadaannya di luar negeri, namun hak dalam partisipasi politiknya harus tetap tersalurkan.

a) Malaysia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Malaysia umumnya bekerja berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati sebelum keberangkatan. Namun, dalam hal pelaksanaan hak berpolitik dan berdemokrasi tidak terdapat kontrak kerja secara tertulis tentang pelaksanaan hak berpolitik dan berdemokrasi. Sehingga pekerja migran tidak dapat berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan politik dan demokrasi seperti dalam Pemilu. Oleh karena tidak adanya kontrak tertulis tersebut, para pekerja migran tidak memperdulikan hal tersebut. Ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan salah satu informan yang berinisial AS yakni

“Kalau dilingkungan saya, informasi tentang pemilu tidak pernah di bahas tentang tata cara pemilu juga. Untuk lokasi TPSnya juga saya tidak tahu, karena memang tidak ada yang pernah bahas juga di sini, soalnya orang-orang pada sibuk kerja aja”.

Berdasarkan hal tersebut, Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menghadapi keterbatasan akses informasi dan minimnya sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilihan Umum, termasuk tata cara pemilu dan lokasi TPS. Sehingga partisipasi politik dianggap tidak relevan di tengah kesibukan pekerjaan yang mendominasi kehidupan mereka. Selain itu, kurangnya peran aktif pemerintah Indonesia dalam menjamin dan memfasilitasi hak politik PMI juga menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

b) Arab Saudi

Dalam hal pemenuhan hak untuk berpolitik dan berdemokrasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi, hak tersebut terpenuhi dengan baik karena Pekerja Migran Indonesia diberikan fasilitas berupa Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang sudah disediakan di beberapa titik untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan salah satu informan PMI tujuan Arab Saudi yang berinisial Ar mengatakan

“Waktu pemilihan umum saya nyoblos di KJRI Jeddah, soalnya di sana sudah disediakan tempat buat nyoblos untuk para PMI di sini, dan untuk informasi mengenai Pemilu sih ada tapi masih kurang, dan untuk akses ke lokasi juga terjangkau. Tetapi untuk beberapa PMI yang mayoritas bekerja di rumah tangga mungkin agak susah kalau tidak ada izin dari majikannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pemenuhan hak politik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi sudah diupayakan dengan penyediaan TPS di titik-titik strategis seperti di KJRI Jeddah. Hal ini memudahkan PMI untuk

berpartisipasi dalam Pemilu. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi pekerja domestik yang sulit mengakses TPS jika tidak mendapatkan izin dari majikan. Meskipun informasi tentang Pemilu tersedia, sosialisasi dianggap kurang maksimal, sehingga sebagian PMI belum sepenuhnya terinformasi. Dengan demikian, meskipun fasilitas sudah ada, hambatan seperti izin kerja dan aksesibilitas masih menjadi tantangan utama. Peran aktif pemerintah dan sosialisasi yang lebih luas sangat penting agar seluruh PMI, termasuk pekerja rumah tangga, bisa menikmati hak politiknya.

c) Singapura

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Singapura dalam hal pemenuhan hak berpolitik dan berdemokrasi sangat terpenuhi karena dari penyediaan fasilitas dan juga tata cara pemilihan, disosialisasikan dengan sangat jelas kepada para pekerja migran yang ada di sana. Seperti pernyataan yang dipaparkan oleh salah satu informan PMI tujuan Singapura yakni

“Untuk informasi mengenai tata cara pemilu sangat jelas, karena kita yang sebagai pekerja migran sudah dijelaskan dari jauh-jauh hari, dan juga semua PMI mendapatkan surat untuk memilih. Selain itu akses ke lokasi pemilihan juga sangat mudah, walaupun terbilang jauh tapi di sepanjang jalan menuju lokasi pemilihan banyak sekali panitia yang mengarahkan jalan serta memberikan air minum gratis.”

Dari hasil wawancara dengan PMI tujuan Singapura menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik bagi PMI tujuan Singapura sudah sangat optimal. Sosialisasi yang jelas sejak awal, surat pemberitahuan memilih yang merata, serta akses lokasi yang mudah dijangkau memberikan pengalaman pemilu yang positif dan tertata. Bahkan, kehadiran panitia yang sigap mengarahkan jalan dan menyediakan air minum gratis sepanjang perjalanan menuju TPS menciptakan suasana yang ramah dan mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu di Singapura bukan hanya sekadar proses politik, tetapi juga mencerminkan kepedulian dan apresiasi terhadap PMI sebagai bagian penting dari demokrasi Indonesia.

2. Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah hak yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja migran dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya hambatan atau tekanan dari pihak majikan atau pihak lain. Hal ini juga termasuk penyediaan fasilitas ibadah dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan ibadah.

a) Malaysia

PMI tujuan Malaysia memiliki kebebasan beragama yang cukup baik. Lingkungan kerja mendukung kebebasan tersebut, dan mayoritas rekan kerja juga beragama Islam,

sehingga tidak ada diskriminasi terkait praktik keagamaan. Namun, kendala utama terletak pada akses ke tempat ibadah. Salah satu informan menyebutkan bahwa masjid atau musala sering kali jauh dari lokasi kerja. Akibatnya, PMI lebih sering beribadah di tempat tinggal atau gubuk-gubuk kecil di lokasi kerja. Meskipun tidak ada larangan beribadah, keterbatasan fasilitas menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung pelaksanaan hak ini. AS menjelaskan

"kalo untuk ndak sepet ibadah karena tuntutan pekerjaan sih saya Ndak pernah, soalnya disini kita istirahat kerja itu jam 1 jadi ada waktu untuk ibadah solat zuhur. Palingan kendalanya di sini itu masjid itu jauh dari tempet saya kerja dan di sini juga kita ndak disediain musolla buat ibadah. Jadi kita biasanya solat itu di dalem kamar.

Berdasarkan pernyataan informan, kebebasan beragama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia berjalan cukup baik karena tidak adanya larangan untuk melaksanakan ibadah dari majikan. Waktu istirahat yang disediakan juga memungkinkan pekerja migran untuk beribadah, seperti salat Zuhur. Meski kebebasan beribadah terjamin, penyediaan fasilitas ibadah seperti musala sederhana sangat penting untuk mendukung kenyamanan PMI dalam menjalankan hak beragama. Ini akan mencerminkan kepedulian dan toleransi terhadap kebutuhan keagamaan pekerja.

b) Arab Saudi

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Arab Saudi sangat mendukung kebebasan beragama. Salah satu informan melaporkan bahwa sebagai PMI dapat menjalankan ibadah dengan mudah di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Fasilitas ibadah seperti masjid tersedia hampir di setiap sudut, sehingga pekerja migran merasa didukung penuh dalam menjalankan kewajiban beragama. Majikan juga memberikan kelonggaran waktu untuk beribadah, menunjukkan komitmen terhadap penghormatan atas hak kebebasan beragama.

"Kalo di tempet saya kerja, alhamdulillahnya ndak ada hambatan untuk menjalankan ibadah sih, tapi banyak yang di tempet lain karena tuntutan pekerjaannya jadi buat solat aja susah. Kita juga dikasih jatah buat pergi haji sekali kalo kerja di sini" Tutar Ar ketika ditanya tentang hambatan dalam beribadah.

Berdasarkan wawancara dengan informan berinisial Ar, kebebasan beragama di Arab Saudi bagi para pekerja migran sangat mendapat dukungan. Dengan mayoritas penduduk yang muslim, fasilitas ibadah seperti masjid tersedia hampir di setiap sudut, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa PMI dapat menjalankan kewajiban beragama tanpa adanya hambatan. Meskipun ada beberapa

tantangan di tempat lain, seperti tuntutan pekerjaan yang menyulitkan waktu ibadah, kondisi di tempat kerja menunjukkan lingkungan yang sangat mendukung kebutuhan keagamaan PMI.

Lebih jauh lagi, kelonggaran untuk berhaji yang diberikan oleh majikan, yakni satu kali kesempatan untuk menjalani ibadah haji, menambah dimensi penting dalam pemenuhan hak beragama PMI. Bagi banyak orang, terutama di NTB (Nusa Tenggara Barat), menjalani ibadah haji bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga menjadi simbol status sosial yang tinggi. Orang yang telah berhaji sering dianggap memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat, karena haji merupakan perjalanan suci yang sangat dihormati di kalangan umat Islam. Dengan adanya kesempatan berhaji ini, PMI tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memperoleh penghargaan sosial yang tinggi di kampung halaman.

c) Singapura

Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara umum pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di Singapura ini sudah terpenuhi karena para pekerja di berikan kebebasan dalam melakukan aktifitas keagamaannya, pekerja juga di berikan izin untuk melakukan ibadah di tempat kerja dan para majikan juga sangat mendukung pekerja dalam melakukan ibadah. Salah satu informan yang bekerja sebagai Domestic Helper di Singapura menjelaskan:

"Majikan saya mengizinkan saya melakukan ibadah di store room atau di kamar pribadi saya. Dia orangnya sangat menghargai segala jenis aktivitas agama yang saya lakukan sih, asalkan tidak mengganggu aktivitas kerja aja."

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bekerja sebagai Domestic Helper di Singapura, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura sudah sangat baik. Informan menyebutkan bahwa majikannya memberikan izin penuh untuk beribadah, bahkan menyediakan ruang khusus seperti store room atau kamar pribadi untuk menjalankan ibadah tanpa gangguan. Hal ini menunjukkan adanya dukungan nyata dari majikan terhadap kegiatan keagamaan pekerja, yang mencerminkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama.

3. Hak Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah hak yang melindungi pekerja dari risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, penyakit, atau kondisi darurat lainnya. Pemenuhan hak ini meliputi asuransi kesehatan, kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja, serta akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.

a) Malaysia

PMI di Malaysia memiliki akses ke asuransi kesehatan yang dicantumkan dalam kontrak kerja. Namun, kendala utama adalah jarak ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Informan melaporkan bahwa informan harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Meskipun informan merasa tenang dengan adanya perlindungan asuransi, akses fisik ke layanan medis menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Salah satu informan berinisial AS mengatakan

"Kalo asuransi kesehatan kita di kasi kok, ada juga tertulis di kontrak kerja itu.

Tapi kendalanya yaa akses ke rumah sakit, puskesmas gitu sii jauh banget.

Berdasarkan wawancara tersebut, meskipun asuransi kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia sudah disediakan dengan jelas dalam kontrak kerja, tantangan utama yang dihadapi adalah aksesibilitas fisik ke fasilitas kesehatan. Informan mengungkapkan bahwa rumah sakit dan puskesmas sering kali terletak jauh dari lokasi informan bekerja, yang membuat informan kesulitan mendapatkan layanan medis tepat waktu. Meskipun perlindungan asuransi memberikan rasa aman dan nyaman, jarak yang jauh menghambat PMI untuk memanfaatkan hak kesehatan mereka secara maksimal. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada solusi praktis, seperti penyediaan transportasi yang memadai atau akses ke fasilitas kesehatan lebih dekat, agar PMI dapat dengan mudah mendapatkan perawatan tanpa terhambat oleh jarak.

b) Arab Saudi

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan mengenai hak atas jaminan sosial di Arab Saudi terpenuhi dengan sangat baik. PMI memiliki akses ke asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Informan menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan di Arab Saudi, seperti rumah sakit besar sangat mudah diakses. Selain itu, kualitas pelayanan medis yang diterima PMI sangat memadai. Hal ini memberikan rasa aman bagi para pekerja migran selama bekerja di negara tersebut. Ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan salah satu informan berinisial AR yakni:

"Kalau ansuransi kesehatan itu kami diberikan oleh pemerintah indonesia yang bernama BP2TKI. Untuk akses ke rumah sakit terbilang mudah karena disini banyak rumah sakit besar."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemenuhan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi sangat memadai, khususnya dalam hal akses asuransi kesehatan. PMI mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program BP2TKI yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Akses ke fasilitas kesehatan di Arab Saudi sangat mudah karena terdapat banyak rumah sakit besar yang siap melayani kebutuhan medis para pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa PMI di Arab Saudi tidak hanya

dilindungi secara finansial melalui asuransi kesehatan, tetapi juga dapat mengakses layanan medis dengan cepat dan efisien. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga kesejahteraan PMI, serta kerjasama yang solid dengan pihak berwenang di Arab Saudi dalam memastikan layanan kesehatan yang optimal. Selain itu, para PMI mendapatkan dukungan dari majikan yang memastikan akses langsung ke rumah sakit semakin memperkuat rasa keamanan bagi pekerja.

c) Singapura

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Singapura sudah terpenuhi karena para pekerja sudah terdaftar atau memiliki akses asuransi yang di berikan, fasilitas kesehatanpun sangat memadai dan lengkap, pekerja juga diberikan kompensasi jika mengalami sakit maupun kecelakaan oleh majikannya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu informan PMI tujuan Singapura yakni:

“Ya saya diberikan asuransi oleh pemerintah Indonesia dan juga dari pemerintah Singapura, dan akses layanan kesehatan di sini juga sangat baik, dan juga ketika saya sakit, segala bentuk layanan kesehatan yang saya butuhkan dipenuhi oleh majikan saya.”

Berdasarkan wawancara tersebut, jaminan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah terjamin dengan sangat baik. Informan mendapatkan asuransi dari pemerintah Indonesia dan Singapura, serta memiliki akses yang cukup mudah ke layanan kesehatan. Majikan memberikan kompensasi penuh dan memastikan kebutuhan medis terpenuhi jika para pekerja dalam kondisi sakit. Dukungan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial yang kuat dari majikan, tetapi juga menunjukkan adanya kerjasama yang efektif antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Para Pekerja Migran pun merasa terlindungi dan diperhatikan, sehingga menciptakan rasa aman selama bekerja di luar negeri.

4. Hak Tanpa Diskriminasi

Hak tanpa diskriminasi menjamin bahwa pekerja migran akan diperlakukan setara tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Ini termasuk perlakuan yang adil dalam pekerjaan, kesempatan yang setara, serta hak untuk mendapatkan gaji yang sesuai.

a) Malaysia

Di Malaysia, hak tanpa diskriminasi cukup terpenuhi. Informan melaporkan bahwa informan tidak pernah merasa diperlakukan berbeda oleh majikan atau rekan kerja. Meski demikian, ada dinamika sosial di mana beberapa pekerja lokal merasa iri ketika PMI mendapatkan pekerjaan yang dianggap lebih ringan. Namun, ini lebih merupakan

dinamika antarpekerja dan tidak mengarah pada diskriminasi sistemik. Secara keseluruhan, lingkungan kerja di Malaysia cukup ramah dan inklusif terhadap PMI. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan berinisial AS yakni:

“Saya tidak pernah mengalami deskriminasi atau perlakuan tidak baik selama bekerja di luar Negeri, tetapi ada beberapa kasus yang saya pernah dengar tentang perlakuan tidak baik antara majikan dan PMI, dan kebanyakan kasus tersebut dialami oleh wanita, seperti kasus pelecehan seksual.”

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut, hak tanpa diskriminasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia umumnya terpenuhi dengan baik bagi para PMI laki-laki, karena informan mengungkapkan bahwa informan tidak pernah merasa diperlakukan berbeda oleh majikan atau rekan kerja. Meskipun ada dinamika sosial terkait kecemburuan dari pekerja lokal terhadap pekerjaan PMI yang dianggap lebih ringan, ini lebih merupakan masalah antar pekerja dan tidak mencerminkan diskriminasi sistemik. Namun, informan juga menyebutkan adanya beberapa kasus pelecehan seksual yang dialami oleh pekerja wanita, yang menunjukkan bahwa meskipun PMI di Malaysia berada dalam lingkungan kerja yang ramah dan inklusif, masih ada tantangan terkait perlakuan tidak baik yang perlu diperhatikan, terutama bagi pekerja wanita.

b) Arab Saudi

Di Arab Saudi, hak tanpa diskriminasi juga terpenuhi dengan baik. Informan menyebutkan bahwa informan tidak pernah mengalami diskriminasi baik dari majikan maupun rekan kerja. Lingkungan kerja di Arab Saudi cenderung menghargai semua pekerja tanpa memandang latar belakang mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, PMI diberikan kesempatan untuk bekerja di posisi yang lebih baik berdasarkan kemampuan mereka tanpa hambatan diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu informan yang berinisial AR yakni:

“Kalau dari pribadi saya sendiri tidak pernah mengalami tindakan deskriminasi atau perlakuan yang tidak baik, tetapi ada salah satu keponakan saya yang mengalami tindakan tidak baik oleh majikannya, sehingga keponakan saya kabur dari tempat kerja. Keponakan saya diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja atau melebihi kemampuan yang dimiliki.”

Berdasarkan wawancara dengan informan, hak tanpa diskriminasi di Arab Saudi umumnya terpenuhi dengan baik. Informan mengungkapkan bahwa informan tidak pernah mengalami perlakuan diskriminatif dari majikan atau rekan kerja dan lingkungan kerja menghargai semua pekerja tanpa memandang latar belakang pekerja. Bahkan, para pekerja migran diberikan kesempatan untuk naik posisi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Namun, di beberapa kasus ada beberapa pekerja migran, khususnya pekerja

perempuan sering mengalami perlakuan buruk dari majikannya, termasuk diberikan pekerjaan yang melebihi kemampuan dan tidak sesuai dengan kontrak kerja, sehingga menyebabkan banyak pekerja tidak betah berada di lingkungan kerja tersebut.

c) Singapura

Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara umum pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di Singapura ini sudah terpenuhi karena para pekerja tidak diperlakukan berbeda dengan pekerja lain. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu informan berinisial ML, yang menyatakan

"Selama saya bekerja di sini, Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami perlakuan yang mengarah pada diskriminasi sih, soalnya di sini orang-orangnya pada ramah semua"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, hak tanpa diskriminasi bagi pekerja migran di Singapura terpenuhi dengan baik. Informan mengatakan bahwa informan tidak pernah mengalami perlakuan diskriminatif dan merasa diterima dengan baik oleh orang-orang di lingkungan kerja informan yang cukup ramah. Sikap keramahan orang-orang di Singapura menciptakan suasana yang mendukung, di mana semua pekerja dihargai tanpa perbedaan. Hal ini menegaskan bahwa Singapura menyediakan lingkungan kerja yang adil dan saling menghormati, di mana PMI dapat bekerja dengan rasa aman dan dihargai.

5. Hak untuk Istirahat dan Bersantai

Hak ini memastikan bahwa PMI mendapatkan waktu istirahat yang cukup, termasuk libur mingguan dan cuti yang wajar.

a) Malaysia

Hak untuk beristirahat dan bersantai di Malaysia masih belum optimal. Informan melaporkan bahwa informan bekerja dengan jam kerja panjang tanpa hari libur mingguan. Waktu istirahat hanya dapat dimanfaatkan pada malam hari atau ketika pengawas tidak berada di lokasi kerja. Libur hanya diberikan saat masa panen, yang terjadi setiap beberapa bulan sekali. Kondisi ini membuat PMI merasa lelah secara fisik dan mental, meskipun begitu, pekerja harus tetap berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Salah satu informan yang bekerja di sektor pertanian mengatakan:

"Sebelum berangkat ke Malaysia itu, kita ada dijelaskan tentang kontrak kerja kita. Di sana ada tertulis tentang hak pekerja untuk mendapatkan libur satu kali dalam satu minggu. Akan tetapi, waktu sudah di sini kita cuman dikasi cuti kalo lagi sakit aja sama kalau sudah panen dikasi libur 3-4 hari. Itu aja, jadi perjanjian terkait libur yang tertulis di kontrak dengan yang kenyataannya itu tidak sesuai" tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara, hak untuk beristirahat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Malaysia, khususnya di lingkungan kerja informan belum terpenuhi dengan baik, karena kontrak kerja yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kontrak kerja dijelaskan bahwa pekerja berhak atas libur 1 kali dalam seminggu, namun kenyataannya informan hanya mendapat cuti saat sakit atau libur beberapa hari saat panen. Hal ini menyebabkan informan sering bekerja dengan jam panjang tanpa adanya waktu yang cukup untuk beristirahat, dan berdampak pada kelelahan fisik dan mental.

b) Arab Saudi

Di Arab Saudi, hak untuk beristirahat dan bersantai terpenuhi dengan lebih baik. Informan menyebutkan bahwa informan mendapatkan libur mingguan secara rutin. Waktu libur dimanfaatkan untuk beristirahat, berkumpul dengan rekan kerja, atau melakukan perjalanan religius seperti umrah. Dukungan majikan dalam memberikan waktu istirahat ini membantu PMI menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan pekerja migran di Arab Saudi, yang bekerja sebagai sopir, informan mengatakan bahwa

"Saya libur itu setiap sekali seminggu, dan biasanya kalo libur itu saya sama temen-temen yang lain pergi umrah, soalnya bos saya ngasi saya bawa mobilnya kan jadi setiap libur itu saya sama temen-temen pergi buat umrah"

Tutur Ar.

Di Arab Saudi, hak untuk beristirahat dan bersantai bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah terpenuhi dengan baik. Menariknya, saat mendapatkan libur mingguan, para PMI memilih untuk menggunakan waktu tersebut untuk menjalankan ibadah umrah, dan bukan untuk sekedar jalan-jalan saja. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa majikan informan memberikan mobil untuk dibawa oleh informan, sehingga informan dapat menggunakan mobil tersebut untuk pergi menjalankan ibadah umrah bersama teman-teman yang berasal dari Lombok yang ada di sana.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa hari libur tidak hanya dimanfaatkan untuk beristirahat, tetapi juga untuk menjalankan kewajiban agama. Bagi banyak PMI, kesempatan ini menjadi cara untuk mengisi waktu libur dengan aktivitas yang lebih bermakna. Hal ini juga mencerminkan bagaimana para pekerja migran memanfaatkan kesempatan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kebutuhan beragama.

c) Singapura

Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara umum, pemenuhan hak untuk istirahat dan bersantai bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di singapura ini sudah terpenuhi karena para pekerja di berikan waktu jam istirahat dua jam, para pekerja juga

di berikan waktu libur setiap hari minggu dan para pekerja juga diberikan izin untuk melakukan aktivitas apa saja pada saat waktu libur. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu informan, yang mengatakan

"Jam kerja saya itu 14 jam di sini, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, tapi saya dikasi jam istirahat juga selama 2 jam setelah waktu makan siang. Selain itu, saya diberikan hari libur setiap hari Minggu, tapi di Singapura kebanyakan employer hanya mengizinkan helper untuk ngambil libur 1 sampai 2 kali dalam satu bulan, dan kalau tidak mengambil jatah libur itu, kita akan digaji sesuai dengan gaji harian yang biasa kita dapat."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di Singapura, hak untuk istirahat dan bersantai bagi pekerja migran sebagian besar terpenuhi, meskipun ada variasi kebijakan dari pemberi kerja. Dengan jam istirahat yang teratur dan jatah libur mingguan, pekerja dapat memiliki waktu untuk beristirahat. Namun, praktik pembatasan libur hingga 1-2 kali perbulan atau opsi pengganti dengan gaji menunjukkan bahwa masih ada negosiasi antara hak pekerja dan kebutuhan pemberi kerja. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih lanjut agar hak bagi pekerja dapat dijamin secara konsisten.

Analisis Teori

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcot Parsons menekankan keteraturan dalam masyarakat, melihatnya sebagai sistem yang stabil terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja bersama untuk mencapai keseimbangan. Masyarakat dipandang sebagai jaringan kelompok yang terorganisir dan mengikuti aturan serta nilai yang diterima bersama. Setiap struktur dalam masyarakat dianggap memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan sosial. Dalam pandangan ini, konflik dan perubahan dianggap sebagai hal yang sementara dan tidak mengganggu kestabilan jangka panjang.

Perubahan sosial dianggap fungsional jika mendukung tercapainya keseimbangan baru, sementara perubahan yang mengganggu keseimbangan dianggap disfungsional. Dalam fungsionalisme struktural, hal-hal seperti peperangan, ketidaksetaraan sosial, dan kemiskinan dianggap "diperlukan" untuk menjaga sistem masyarakat tetap berjalan. Jika perubahan sosial tidak mempengaruhi keseimbangan, maka dianggap tidak fungsional. Teori ini memusatkan perhatian pada pemeliharaan kestabilan dan upaya untuk mengembalikan keseimbangan ketika terjadi gangguan.

Penelitian ini bisa di analisis dengan perspektif Struktural Fungsionalisme yang mengungkapkan bagaimana setiap elemen dalam sistem sosial memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI tidak hanya menjadi penggerak roda ekonomi melalui kontribusi devisa, tetapi juga simbol dari hubungan antarnegara yang saling terhubung. Lembaga-lembaga seperti BP2MI, Kedutaan

Besar, dan pemerintah bertindak sebagai pilar utama yang seharusnya memastikan perlindungan dan kesejahteraan PMI, namun ketidakseimbangan seperti minimnya waktu istirahat atau keterbatasan fasilitas ibadah di Malaysia mencerminkan disfungsi sosial yang perlu segera diatasi. Sebaliknya, Singapura menjadi contoh positif di mana sistem sosial yang terorganisir mampu memberikan hak kesehatan, kebebasan beragama, dan fasilitas kerja yang manusiawi, serta menciptakan harmoni dan produktivitas. Melalui kolaborasi yang lebih erat antara kebijakan yang adil, pengawasan yang tegas, dan komitmen internasional, PMI dapat menjadi agen perubahan yang mengangkat martabat bangsa sekaligus menciptakan keseimbangan sosial yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura, dengan fokus pada kebebasan beragama, tanpa diskriminasi, jaminan sosial, hak istirahat, dan kebebasan dari perbudakan. Di Malaysia, kebebasan beragama cukup terjamin, namun akses fasilitas ibadah terbatas, hak istirahat belum optimal, dan masih ada tekanan kerja lembur di luar kontrak. Arab Saudi menunjukkan pemenuhan HAM yang lebih baik dengan kebebasan beragama yang didukung fasilitas ibadah, jaminan sosial yang memadai, dan waktu istirahat yang terpenuhi, meski ada beberapa kasus perlakuan tidak adil.

Singapura menjadi negara dengan pemenuhan HAM terbaik bagi PMI. Kebebasan beragama dihormati penuh, jaminan sosial dan fasilitas medis lengkap, serta hak istirahat dan libur mingguan terlaksana dengan baik. Lingkungan kerja yang ramah dan inklusif juga memastikan tidak ada diskriminasi terhadap PMI. Untuk meningkatkan perlindungan PMI, pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan kolaborasi antarnegara guna memastikan hak-hak dasar PMI terpenuhi di seluruh negara tujuan.

REFERENSI

- Antarnews. (2024). *Deretan Negara yang Didominasi Pekerja Migran Indonesia*. Mataram.Antarnews.Com.
- Aziz, F., & Sudiarawan, K. A. (2022). Peran Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 413–423. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p13>
- Badan Pusat Statistik NTB. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Februari 2023*. 32, 1–18. <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/938/ntb--februari-2023--keadaan-ketenagakerjaan.html>
- BP2MI. (2024). *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari-Oktober 2024*. Bp2mi.Go.Id.
- Fikriansyah, Z., & Julia, A. (2023). Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus : di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu).
-

Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (JRIEB), 3(1), 25–32.
<https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1889>

- Goodstats. (2024). *10 Besar Jenis Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia 2023*. Data.Goodstats.Id.
https://search.app?link=https%3A%2F%2Fdata.goodstats.id%2Fstatistic%2F10-provinsi-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-2023-IJimq&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 490–501.
- Mojokerto. (2019). *Ini 30 Macam Hak Asasi Manusia Menurut PBB*. Mojokertokab.Go.Id.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Na'im, M. I. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 14, 27–39.
- Ratihari, A. A. T., & Parsa, I. W. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Action Research Literate*, 7(10), 47–51.
<https://doi.org/10.46799/ar.v7i10.181>
- Situmorang, S. (2021). Perlindungan dan Pemenuhan HAM Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Prosiding Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 529–542.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*. ALFABETA.